



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1582/2022
TENTANG
ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I JABATAN
MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 1 (satu) unit rumah negara Golongan I Jabatan Kementerian Kesehatan yang berlokasi di jalan Pulau Aru Nomor 7 Denpasar, Bali tidak dihuni dan tidak dibutuhkan sebagai tempat tinggal atau hunian, serta tidak menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan/atau Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mendukung pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar diusulkan rumah negara Golongan I Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dialihfungsikan menjadi bangunan gedung kantor permanen pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alih Fungsi Rumah Negara Golongan I Jabatan menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran,

- Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I JABATAN MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR.

KESATU : Menetapkan alih fungsi rumah negara Golongan I Jabatan menjadi bangunan gedung kantor permanen pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penatausahaan bangunan gedung kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar; dan
7. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1582/2022
TENTANG
ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN
I JABATAN MENJADI BANGUNAN GEDUNG
KANTOR PERMANEN PADA RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIALIHFUNGSIKAN MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PADA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	ALAMAT/LOKASI	RUMAH NEGARA			TANAH		PERUNTUKAN BARU
					LUAS (m ²)	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	LUAS (m ²)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	
1	4010201010	Rumah Negara Golongan I Jabatan	9	Jl. Pulau Aru No. 7 Kel. Sanglah Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali	70	1956	50.207.000	350	Hak Pakai Nomor 54 Tanggal 11 September 1998 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003